

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2018

KPT KPU KABUPATEN NAGEKEO NO. 50 TAHUN 2018, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NAGEKEO TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI WILAYAH KABUPATEN NAGEKEO DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

- ABSTRAK: - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 298 Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Wilayah Kabupaten Nagekeo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nagekeo ini adalah: UU No. 2 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017; dan PKPU No. 23 Tahun 2018.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo ini diatur tentang: Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Di Wilayah Kabupaten Nagekeo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye di 7 Kecamatan, Kabupaten Nagekeo Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.
- CATATAN: - Keputusan KPU Kabupaten Nagekeo Ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 18 September 2018.
- Lampiran 15 Halaman